



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Fakultas Pertanian dan Peternakan | Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Kotak Pos 156. Sindang Sari, Kotabumi Lampung Utara 34517
Tlp/Fax (0724) 22287 | E-mail: humas@umko.ac.id | Laman: www.umko.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI
Nomor : 370/KEP/II.3.AU/F/2022**

TENTANG

**KETENTUAN PELAKSANAAN UPACARA YUDISIUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI**

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Universitas Muhammadiyah Kotabumi telah melaksanakan peraturan akademik salah satunya adalah kegiatan yudisium;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yudisium sebagaimana nomor a di atas, terdapat kegiatan upacara yudisium;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi tentang Ketentuan Pelaksanaan Upacara Yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
 - 7. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 477/KPT/II/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang izin Penggabungan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara menjadi Universitas Muhammadiyah Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara yang diselenggarakan Persyarikatan Muhammadiyah;
 - 8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

10. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 207/KEP/I.0/D/2019 tanggal 09 Dzulqo'dah 1440 / 12 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi Masa Jabatan 2019—2023;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Memperhatikan : 1. Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
2. Prosedur Operasional Baku Yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan ketentuan pelaksanaan upacara yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan pelaksanaan upacara yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi mulai berlaku pada kegiatan Yudisium Periode I Tahun Akademik 2022/2023.

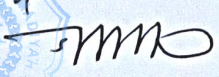
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi

Pada Tanggal, 06 Dzulhijjah 1443 H.
05 Juli 2022 M.

Rektor,




Dr. Sumarno, M.Pd.
NKTAM 790340

Tembusan: disampaikan Yth,

1. Kepala LLDIKTI Wilayah II Kemdikbudristek.
2. Senat Universitas Muhammadiyah Kotabumi
3. Wakil Rektor I, II, III Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
4. Dekan Fakultas di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Lampiran:

Surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Nomor : 370/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Yudisium
Universitas Muhammadiyah Kotabumi

KETENTUAN PELAKSANAAN UPACARA YUDISIUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI

A. Tujuan

Tujuan dari ketentuan pelaksanaan yusium Universitas Muhammadiyah Kotabumi adalah sebagai berikut.

1. Terselenggaranya pelaksanaan upacara yudisium di Universitas Muhammadiyah Kotabumi dengan baik dan lancar.
2. Sebagai dasar dan panduan pelaksanaan upacara yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
3. Menjelaskan tugas dan alur kerja kegiatan upacara Yudisium.
4. Mempermudah pelaksanaan kegiatan Yudisium.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ketentuan pelaksanaan upacara yudisium berlaku hanya kepada kegiatan upacara yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

C. Daftar Istilah

Istilah dalam bidang ini adalah yang berkenaan dengan kegiatan upacara Yudisium mahasiswa Universitas Muhamadiyah Kotabumi.

1. Upacara yudisium adalah proses kegiatan (prosesi) pembacaan penetapan kelulusan studi mahasiswa yang dilakukan setelah mahasiswa memenuhi semua persyaratan yudisium.
2. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang telah melakukan yudisium dan akan diyudisium pada periode yudisium tersebut.
3. Akademik Fakultas adalah pelaksana kegiatan upacara yudisium pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
4. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi yang mendampingi Dekan ketika prosesi Yudisium mahasiswa.
5. Wakil Dekan adalah pejabat yang membantu Dekan dalam bidang akademik Fakultas dan yang membacakan keputusan Rektor tentang yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
6. Dekan yang dimaksud adalah pejabat yang bertanggung jawab di masing-masing Fakultas Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang mengusulkan peserta yudisium dan yang melakukan pengukuhan/prosesi yudisium kepada mahasiswa.
7. Rektor adalah pimpinan Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang menetapkan kelulusan mahasiswa (yudisium).

D. Ketentuan Pelaksanaan

1. Susunan acara pelaksanaan upacara yudisium minimal (setidaknya) memuat sebagai berikut:
 - a. Pembukaan
 - b. Menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Mars Muhammadiyah (Sang Surya), dan Mars Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
 - c. Laporan dan pembacaan surat keputusan rektor tentang yudisium Universitas Muhammadiyah Kotabumi oleh Wakil Dekan.
 - d. Pengukuhan/prosesi dan ucapan selamat oleh Dekan didampingi Ketua Program Studi.
 - e. Amanat Dekan.

d

- f. Penyerahan piagam penghargaan kepada mahasiswa dengan predikat kelulusan "Dengan Pujian atau Cum Laude".
 - g. Menyanyikan lagu hymne Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
 - h. Penutup.
2. Upacara yudisium dilaksanakan oleh panitia kecil yang dibentuk dan ditentukan oleh Dekan atau para Dekan dengan Rektor dan Wakil Rektor bertindak sebagai pengarah.
 3. Jumlah minimum mahasiswa peserta yudisium dalam satu kegiatan adalah 30 orang, jika jumlah tersebut tidak terpenuhi dapat dilakukan penggabungan beberapa periode yudisium atau dilakukan yudisium bersama seluruh fakultas.
 4. Biaya yang ditimbulkan atas pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran biaya Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
 5. Pejabat yang duduk di atas mimbar upacara yudisium adalah: Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi.
 6. Mahasiswa peserta yudisium duduk di kursi menghadap mimbar
 7. Latar belakang (backdroup) dari mimbar disesuaikan dengan periode yudisium tersebut yang memuat setidaknya: logo Universitas Muhammadiyah Kotabumi, foto Rektor, Foto Dekan, Periode yudisium, dan tanggal pelaksanaan serta warna latar belakang (backdroup) didominasi oleh warna identitas fakultas.
 8. Atribut yang digunakan dalam kegiatan upacara yudisium sebagai berikut:
 - a. Bagi mahasiswa peserta upacara: (1) Pria: memakai baju kemeja berdasi, bercelana panjang hitam, dan memakai almamater Universitas Muhammadiyah Kotabumi; (2) Wanita: memakai baju dasar, rok hitam, jilbab hitam, dan memakai almamater Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
 - b. Pejabat yang duduk di atas mimbar: (1) Pria: memakai jas dan berdasi; (2) Wanita: memakai blazer dan rok.
 9. Dekan ketika memberikan amanat berada pada podium yang disediakan.
 10. Dekan dan Ketua Program Studi ketika mengukuhkan dan memberi selamat kepada peserta berada di depan mimbar upacara.

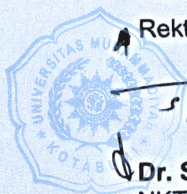
E. Waktu Pelaksanaan

1. Kegiatan upacara yudisium dilaksanakan perperiode yudisium atau gabungan beberapa periode yudisium dan dilaksanakan setelah Surat Keputusan Rektor tentang Yudisium sudah diterbitkan.
2. Kegiatan upacara yudisium dapat dilaksanakan tiap-tiap fakultas atau gabungan beberapa fakultas di Universitas Muhammadiyah Kotabumi.
3. Jadwal pelaksanaan upacara yudisium diatur oleh fakultas yang menyelenggarakan yudisium.

Ditetapkan di Kotabumi

Pada Tanggal, 06 Dzulhijjah 1443 H.
05 Juli 2022 M.

Rektor,



[Handwritten signature]

Dr. Sumarno, M.Pd.
 NKTAM 790340